



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 143 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT BAGI UNIT PELAYANAN PUBLIK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di bidang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu indikator wujud Pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan karena itu pula reformasi pelayanan publik menjadi bagian penting dari seluruh upaya reformasi yang telah dicanangkan di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di unit yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu diterapkan program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberian Pelayanan di Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi unit Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI UNIT PELAYANAN PUBLIK.

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang Baik;
 - b. melaksanakan seluruh kegiatan terkait dengan supervisi, bimbingan teknis, dan fasilitasi;
 - c. membantu Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pelayanan dalam melaksanakan kegiatannya;
 - d. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi, lokakarya, survey, penandatanganan Janji Perbaikan Layanan yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan kegiatan ini; dan
 - e. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 143 TAHUN 2017
TANGGAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT BAGI
UNIT PELAYANAN PUBLIK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubbag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubbag. Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
4.	Staf Sekretariat	3. Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Agung N, S.Sos 2. Kusnanto, S.Si 3. Subardi, SE 4. Sugeng Fambudi 1. Nurjanah Sudyani 2. Gondang W. Jati 3. Kawit

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO